



UNIVERSITAS MULAWARMAN

ORASI ILMIAH GURU BESAR  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

**Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.S.**

KONSERVASI TANAH DAN AIR DALAM  
PERSPEKTIF IMPLEMENTASI HUKUM DAN  
KEBIJAKAN

21 September 2023  
GOR 27 September, Universitas Mulawarman

## **FOTO ORATOR**



**Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.S.**

## DAFTAR ISI

FOTO ORATOR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	1
SINOPSIS .....	3
A. Pendahuluan .....	4
B. Hukum dan Kebijakan Konservasi Tanah dan Air .....	6
C. Degradasi Tanah dan Air .....	10
<i>Degradasi lahan di kawasan hutan</i> .....	12
<i>Degradasi lahan di kawasan pertambangan</i> .....	13
<i>Degradasi lahan di kawasan pertanian</i> .....	15
D. Penutup .....	17
DAFTAR PUSTAKA .....	18
CURRICULUM VITAE .....	20

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, ilmu pengetahuan dan kesehatan yang telah diberikanNya kepada kita semua khususnya kepada saya pribadi yang telah mendapatkan anugerahNya mencapai jabatan tertinggi sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Konservasi Tanah dan Air. Orasi ini berisi pandangan kami tentang bagaimana “KONSERVASI TANAH DAN AIR DALAM PERSPEKTIF IMPLEMENTASI HUKUM DAN KEBIJAKAN”

Bumi ini diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya dan dalam keadaan keseimbangan yang ditujukan untuk kehidupan manusia dan semua makhluk hidup lainnya semata-mata untuk mencapai hidup yang Sejahtera, oleh karena itu Allah berfirman dalam Al Quran Surah Al A'raf ayat 56 yang sebagian artinya bahwa Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.

Konservasi tanah dan air merupakan tindakan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam berupa tanah dan air sebagai sumber kehidupan utama yang dibutuhkan semua makhluk hidup. Usaha menjaga kelestarian sumberdaya alam tidak hanya dilakukan secara teknis namun harus diatur penggunaan dan pemanfaatannya agar tetap lestari, pengaturan penggunaan sumberdaya alam berupa tanah dan air diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

Keberhasilan usaha ini tidak terlepas dari doa dan dukungan berbagai pihak yang telah berkontribusi atas keberhasilan yang dicapai. Penghargaan dan rasa hormat serta terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada pimpinan Universitas Mulawarman, atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan orasi ilmiah pada Sidang Terbuka. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak

terhingga kepada yang terhormat dan yang saya banggakan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A., beserta pejabat dan staf Kementerian.
2. Rektor Universitas Mulawarman beserta pejabat dan staf Universitas Mulawarman.
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Ir. Isran Noor, M.Si.
4. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman beserta pejabat dan Staf Fakultas.
5. Istri dan anak-anak tercinta yang telah memberikan doa dan dukungannya.
6. Para sahabat Bapak Ir. Abdul Rakhmi, M.P., Abdurrachman, Lusius, Nur Hartanto, S.P., M.P. dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebut satu per satu yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian dan kegiatan lainnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa sebagaimana kewajiban kami untuk menjunjung tinggi tegaknya integritas moral dan etika profesional sivitas akademika dan kukuhnya keserjanaan di lingkungan Universitas Mulawarman. Terbersit harapan kami agar orasi ilmiah ini dapat menjadi sumbangsih kecil dari kami untuk tujuan mulia tersebut.

Semoga tulisan ini dapat memberikan wawasan, dan inspirasi yang bermanfaat bagi para pembaca.

Samarinda, 21 September 2023  
**Prof. Dr. Ir. Zulkarnain, M.S.**

## **SINOPSIS**

Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan suatu keniscayaan, hal tersebut telah tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah membuktikan bahwa kekeliruan menjaga kelestarian lahan (tanah dan air) berdampak pada terjadinya degradasi tanah dan air sehingga menimbulkan bencana seperti kekeringan, lahan kritis yang tidak produktif, banjir, dan kerugian ekonomi dimasa yang akan datang.

Konservasi tanah dan air tidak hanya dilakukan melalui suatu usaha menjaga dan memperbaiki dan mengembalikan kerusakan secara teknis namun penggunaan dan pemanfaatan tanah dan air harus diatur melalui tatanan hukum dan kebijakan agar pengguna lahan dapat menjaga dan melestarikan sumberdaya lahan (tanah dan air).

Indonesia telah mengatur hubungan antara manusia dengan alam melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku secara universal yang disebut dengan hukum positif, selain itu pula telah terdapat aturan-aturan adat yang mengikat dalam melestarikan alam. Namun demikian degradasi lahan, deforestasi, kekeringan, banjir dan perubahan iklim masih terus terjadi. Usaha pelestarian lahan (konservasi tanah dan air) tidak akan tercapai apabila pranata hukum dan kebijakan tidak disertai dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang intensif oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta penegakan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan dan memanfaatkan tanah dan air bagi berbagai kepentingan tanpa melakukan usaha menjaga kelestarian tanah dan air.

## **A. Pendahuluan**

Konservasi tanah dan air merupakan tindakan untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam berupa tanah dan air sebagai sumber kehidupan utama yang dibutuhkan semua makhluk hidup. Kerusakan tanah akan berdampak pada ketidakmampuan suatu wilayah untuk memproduksi dan berimplikasi pada timbulnya berbagai masalah, antara lain gagal panen, kekeringan, banjir, dan bencana-bencana lainnya.

Tanah sebagai tempat tumbuh tumbuhan dan tanaman, serta tempat bermukim dan beraktifitas memiliki keterbatasan baik dari aspek kemampuan untuk mendukung pertumbuhan tanaman dan tumbuhan maupun sebagai tempat tinggal dan atau tempat beraktifitas.

Demikian pula halnya dengan air yang memiliki keterbatasan walaupun air yang berada dipermukaan bumi selalu bertukar dari satu tempat ke tempat lainnya. Usaha mempertahankan air pada satu tempat untuk memenuhi kebutuhan menjadi sangat penting karena kehilangan air di satu tempat akan menjadi bencana, demikian pula perpindahan air yang berlebih ke tempat lain akan menjadi bencana seperti banjir dan kekeringan.

Sejarah membuktikan bahwa terjadinya padang pasir di wilayah Timur Tengah merupakan dampak dari ketidakmampuan manusia dalam melakukan konservasi tanah dan air. Sejak zaman Nabi Adam A.S. dikenal bahwa bumi ini masih hijau dan lestari, sejarah membuktikan bahwa terpisahnya Adam dan Hawa ketika diturunkan ke bumi memerlukan waktu yang panjang untuk bertemu, apabila kita lihat padang pasir saat ini maka untuk pertemuan tersebut tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga asumsi kita bahwa bila terpisah di dalam hutan walaupun dalam posisi dekat akan sulit bertemu, pembuktian kedua adalah ketika pada zaman Nabi Nuh dapat dibuktikan bahwa hutan masih memiliki

kayu yang dapat dibuat bahtera untuk menampung manusia dan binatang, dan tidaklah mungkin bahtera yang dibuat oleh Nabi Nuh adalah pohon kurma yang kita ketahui sekarang yang ada di tanah Arab. Semua kejadian sejarah bencana yang berada dalam Kitab Suci Al Qurán tentang alam dan kerusakan alam dapat menjadi pelajaran bagi umat-umat selanjutnya, kekeliruan umat manusia dalam mengelola lahan berdampak pada degradasi lahan dan lahan-lahan mati yang tidak produktif. Di depan mata kita semua telah terlihat dampak dari eksplorasi tambang batu bara dan hutan yang tidak lestari adalah lahan-lahan kritis.

Tata aturan yang mengatur manusia pengguna lahan merupakan titik pokok persoalan yang harus diselesaikan agar penggunaan lahan dapat diatur dalam usaha menjaga kelestarian tanah dan air yang dikenal dengan Konservasi Tanah dan Air. Usaha menjaga kelestarian sumberdaya alam melalui tindakan konservasi tanah dan air tidak hanya dapat dilakukan secara teknis dengan mengatur segala aspek untuk menjaga tanah dan air dari proses degradasi, seperti menjaga erosi tanah, membuat terras, mengendalikan aliran permukaan, mengatur tata ruang penggunaan lahan, dan tindakan-tindakan lainnya namun juga **mengatur manusia** yang melakukan tindakan dan atau mahluk yang memanfaatkan tanah dan air, menggunakan semua sumberdaya tanah untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan kelompok, dan lebih besar lagi adalah untuk kepentingan bangsa dan Negara demi mencapai kesejahteraan.

**Pengaturan hubungan antara manusia sebagai pengguna tanah dan lahan sebagai objek yang dipergunakan untuk berbagai kepentingan dituangkan dalam bentuk kesepakatan antar manusia pengguna lahan dalam suatu komunitas tertentu dalam bentuk hukum adat dan atau dalam**

## **bentuk peraturan perundang-undangan suatu negara**

Indonesia telah mengatur hubungan antara manusia dengan alam melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku secara universal yang disebut dengan hukum positif, selain itu pula terdapat aturan-aturan adat yang mengikat dalam melestarikan alam. Namun demikian aturan-aturan tersebut banyak dilanggar baik secara legal yaitu perusakan lahan yang dilindungi oleh undang-undang maupun secara illegal. Di dalam tulisan ini akan membahas sekilas tentang konservasi tanah dan air dalam perspektif implementasi hukum dan kebijakan.

### **B. Hukum dan Kebijakan Konservasi Tanah dan Air**

Penggunaan lahan dalam suatu wilayah diatur melalui hirarki peraturan perundang-undangan. Pemerintah menetapkan berbagai peraturan yang mengatur penggunaan lahan dari tingkat wilayah nasional sampai dengan tingkat penggunaan lahan usaha. Pengaturan penggunaan lahan dilakukan mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan penggunaan.

Beberapa aspek yang mendasari untuk melakukan konservasi tanah dan air adalah aspek hukum yang mengatur sistem penggunaan lahan, aspek fisik dan atau tata cara konservasi tanah dan air, aspek mempertahankan produktifitas lahan, dan aspek ekonomi konservasi tanah dan air, yang dapat memberikan jaminan agar penggunaan tanah dan atau lahan dapat keberlanjutan.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33 ayat (4) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang **berkelanjutan, berwawasan lingkungan**, makna dari dua kata ini adalah dalam pembangunan ekonomi yang menggunakan lahan dan atau tanah sebagai modal

utama atau unsur utama ekonomi harus dijaga keberlanjutannya dan berwawasan lingkungan untuk menjaga kerusakan ekosistem.

Amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ini kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada pasal 15 yaitu usaha memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Keberlanjutan pembangunan yang menggunakan lahan sebagai wadah harus selalu menjaga ekosistem dalam kondisi keseimbangan dan memiliki daya dukung lingkungan untuk menjaga agar penggunaan lahan dapat berproduksi secara optimal dan memberikan keuntungan secara terus menerus. Penggunaan lahan tanpa menjaga ekosistem lingkungan akan berakibat pada penggunaan modal pengelolaan lahan yang besar untuk melakukan biaya pemulihan kesuburan dan atau pemulihan ekosistem (iklim, tanah, dan ketersediaan air). Menjaga keseimbangan ekosistem merupakan langkah konservasi tanah dan air.

Pembangunan sektor ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya lahan diatur dalam undang-undang sektor. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menjadi dasar rujukan hukum pembuatan Undang-Undang yang mengatur penggunaan tanah yang memiliki nilai ekonomi sebagai modal dasar pembangunan ekonomi Nasional, antar lain adalah Undang-Undang Kehutanan, Pertambangan, Pertanian, dan Undang-undang lainnya serta aturan kebijakannya.

Pengaturan penggunaan lahan bagi kepentingan sektor ekonomi diatur dalam Undang-

undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 2 huruf c bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keberlanjutan yaitu menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Selanjutnya pada pasal 19, 22, dan 25 ditetapkan penataan ruang harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Selanjutnya Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 3 bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pengaturan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2003 Tentang Penataagunaan Tanah ditetapkan pada Pasal 13 ayat (1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kawasan Lindung atau Kawasan Budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Ayat (2) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami. Ayat (3) Penggunaan tanah di Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilerantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya.

Peraturan perundang-undangan tentang pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan termasuk menjaga kelestarian tanah dan air telah diatur agar pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan dan Lestari, namun demikian masih terjadi degradasi lahan dan lingkungan hidup.

### **C. Degradasi Tanah dan Air**

Kebutuhan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat tidak dapat dihindarkan, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk pembangunan ekonomi sejalan dengan semakin meningkat kebutuhan ekonomi. Masing-masing penggunaan lahan memiliki resiko terjadinya degradasi terutama ketika tanah dipergunakan untuk kepentingan memproduksi barang. Disadari bersama bahwa pembangunan ekonomi selalu tidak selaras dengan usaha konservasi, khususnya pembangunan ekonomi yang mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan masukan yang sekecil-kecilnya, sehingga eksploitas lahan yang dilakukan tanpa memperhitungkan biaya kerusakan, biaya pemulihan lahan, dan biaya resiko penggunaan lahan akibat kerusakan yang akan ditanggung kemudian. Biaya-biaya kerusakan, pemulihan, dan resiko kerusakan di masa yang akan datang merupakan keuntungan yang diterima saat ini.

Penggunaan tanah di Indonesia diatur untuk berbagai kepentingan, beberapa peruntukan penggunaan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria pada Pasal 14 ayat (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya: a. untuk keperluan Negara, b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan; d. untuk keperluan memperkembangkan produksi

pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu; e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Pada ayat (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Terdapat hal penting dalam peruntukan penggunaan tanah meliputi untuk kepentingan negara (bersifat kenegaraan), peribadatan (bersifat religius), kehidupan sosial (bersifat sosial), produksi (perekonomian), dan pemerataan penduduk (transmigrasi). Masing-masing penggunaan lahan memiliki resiko terjadinya degradasi terutama ketikan tanah dipergunakan untuk kepentingan memproduksi barang yang dibutuhkan untuk kesejahteraan (ekonomi).

Sebagai bentuk tanggung jawab oleh para pengguna tanah maka pemerintah memberikan kepastian hukum kepada para pengguna dengan memberikan hak yaitu Masing-masing pengguna lahan diberikan hak yang diatur dalam asal 16 ayat (1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: a. hak milik, b. hak guna-usaha, c. hak guna-bangunan, d. hak pakai, e. hak sewa, f. hak membuka tanah, g. hak memungut-hasil hutan, h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53. (2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ialah: a. hak guna air, b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, c. hak guna ruang angkasa.

Pengaturan penggunaan dan pemanfaatan oleh masing-masing kepentingan ekonomi terbagi dalam

berbagai sektor pembangunan. Secara umum pengaturan pemanfaatan dan penggunaan lahan sesuai dengan pembagian kawasan-kawasan yang diatur dalam rencana tata ruang wilayah. Pengaturan penggunaan dan pemanfaatan kawasan diatur oleh masing-masing Menteri yang memiliki tanggung jawab atas kawasan yang telah ditetapkan di dalam RTRW, sehingga kontribusi degradasi lahan dapat digolongkan pada beberapa kawasan.

### ***Degradasi lahan di kawasan hutan***

Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan diatur dalam Undang-undang RI nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengaturan Kawasan hutan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya hutan produksi. Pemanfaatan kawasan hutan produksi diberikan kepada pelaku ekonomi sektor kehutanan melalui pemberian ijin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Setiap pemegang ijin membuka dan memanfaatkan hutan memiliki kewajiban menjaga dan melestarikan hutan pada areal kerjanya, namun demikian kemampuan para pemegang ijin dalam menjaga kawasan hutan masih sangat terbatas sehingga terjadi pemanfaatan kawasan hutan produksi yang telah menjadi hutan sekunder dan atau belukar oleh Masyarakat yang tidak memahami akan batas-batas kawasan hutan.

Kewajiban pemegang ijin belum melakukan pelestarian hutan dan atau menghutankan kembali area kerja yang telah ditebang sehingga terdapat kawasan hutan produksi yang tidak berhutan atau menjadi belukar dan hutan produksi yang tidak lagi memiliki nilai ekonomi.

Setiap pemegang ijin membukan dan memanfaatkan hutan produksi hutan alam memiliki kewajiban membayar dana reboisasi, maksudnya adalah apabila pemegang ijin tidak melakukan

reboisasi maka dana tersebut dapat dipergunakan untuk emmulihkan kawasan hutan, namun demikian kebijakan nilai pungutan dana reboisasi tidak akan mencukupi untuk pembiayaan reboisasi, selain itu pula dana reboisasi yang kembali ke daerah untuk dimanfaatkan hanya sebesar empat puluh persen. Kebijakan ini tidak sejalan dengan usaha pelestarian sumberdaya hutan dan kehutanan.

Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, merupakan kebijakan yang dapat merubah kawasan hutan menjadi kawasan lainnya dan berdampak pada degradasi lingkungan oleh karena mengganggu keseimbangan ekosistem hutan. Area-area yang dipinjampakaikan untuk kepentingan pertambangan hampir tidak pernah kembali lagi menjadi kawasan hutan. Kebijakan ini tidak sejallan dengan amanat undang-undang yang berada di atasnya.

### ***Degradasi lahan di kawasan pertambangan***

Penetapan kawasan pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Wilayah Pertambangan, pada pasal 1 ayat (8) pemerintah menetapkan Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Pasal Pasal 16 Wilayah pertambangan ini terdiri dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP); Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); dan Wilayah Pecadangan Negara (WPN). Penetapan Wilayah Pertambangan ini

berada di semua kawasan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, sehingga apabila hasil kajian terdapat potensi mineral dan / atau batu bara yang memiliki nilai ekonomi maka kawasan yang telah ditetapkan dalam RTRW akan dilakukann revisi dan/atau perubahan kawasan. Perubahan kawasan pertambangan yang berada di kawasan hutan dilakukan melalui ijin pinjam pakai kawasan melalui kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan pinjam pakai mengikat pengembalian area pertambangan menjadi hutan, namun demikian terdapat area pasca tambang tidak Kembali menjadi hutan dan / atau terjadi degradasi lahan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 99 ayat (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi. (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 161B ayat (1) bahwa setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut dan tidak melaksanakan reklamasi dan/atau Pascatambang; dan/atau penempatan dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pascatambang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada ayat (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), eks pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau Pascatambang yang menjadi kewajibannya.

Konsep reklamasi lahan yaitu mengembalikan kondisi lahan sebagaimana kondisi rona awal sebelum dimanfaatkan, yaitu mengembalikan kondisi sifat fisik

tanah secara kuantitas dan kualitas, pemulihan sifat kimia tanah, dan mengembalikan ekosistem kawasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi tambang tidak melakukan reklamasi sebagaimana mestinya sehingga menyisakan lubang-lubang tambang, erosi tanah di atas nilai toleransi erosi yang diperkenankan, menurunkan luas dan kualitas lahan produktif, pasca tambang tidak pernah mengembalikan kemampuan produktifitas lahan, dan berdampak pada sedimentasi.

### ***Degradasi lahan di kawasan pertanian***

Konservasi tanah dan air dalam sektor pertanian merupakan usaha untuk menjaga produktifitas tanah dan air agar mampu menghasilkan hasil-hasil pertanian secara berkelanjutan. Kemampuan produk pertanian secara kuantitas dan kualitas sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas tanah dan air, yaitu luas lahan yang cukup dan memiliki kesuburan yang diharapkan untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal, serta didukung oleh ketersediaan air yang cukup dan memiliki kualitas yang baik. Peran air untuk mendukung produksi yang optimal adalah empat puluh sampai dengan enam puluh persen, sehingga apabila kekurangan air pada saat dibutuhkan tanaman maka pertumbuhan dan produksi tanaman tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada pasal 15 menetapkan bahwa usaha memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah. Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2003 Tentang Penatagunaan Tanah, pasal 13

ayat (1) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kawasan Lindung atau Kawasan Budidaya harus sesuai dengan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Ayat (2) Penggunaan dan pemanfaatan tanah di Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami. Ayat (3) **Penggunaan tanah di Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diterlantarkan, harus dipelihara dan dicegah kerusakannya.**

Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman pasal 7 ayat (1) bahwa setiap orang atau badan hukum yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan.

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan pasal 12 Ayat (1) Pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian disesuaikan dengan ketentuan tata ruang dan tata guna Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Tata rulang dan tata guna Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kawasan dan penatagunaan Lahan dalam rencana tata ruang untuk subsektor Tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dan kemampuan Lahan dan pelestarian lingkungan hidup, khususnya konservasi tanah dan air. Selanjutnya pada pasal 13 ayat (1) Pemanfaatan Lahan untuk keperluan budi daya Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan pendekatan pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip Pertanian konservasi. Ayat (2) Pertanian konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertujuan untuk melindungi, memulihkan, memelihara, dan meningkatkan fungsi Lahan guna peningkatan produktivitas Pertanian yang berkelanjutan.

Degradasi lahan-lahan pertanian yang terjadi disebabkan pertama adalah penyusutan luas tanam yang diakibatkan adanya bagi waris dan konversi lahan pertanian untuk pemukiman, industry, jalan, tambang, dan kepentingan sosial dan / atau kepentingan ekonomi lainnya; kedua adalah penurunan kualitas lahan akibat dari pencemaran tanah, penggunaan pestisida, penggunaan pupuk anorganik, erosi tanah yang membawa unsur-unsur dalam tanah, dampak dari kerusakan hutan dampak dari eksploitasi tambang, limbah industri, yang berakibat pada terjadinya lahan-lahan kritis.

Menjaga kelestarian sumberdaya tanah dan air merupakan suatu keniscayaan oleh karena menyangkut produksi pertanian pangan dan energi yang dibutuhkan bagi kehidupan, sehingga keberlanjutan produksi pertanian dalam jumlah yang cukup merupakan urusan wajib strategis yang harus dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (2) mengamanatkan bahwa (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

## **D. Penutup**

Indonesia telah mengatur hubungan antara manusia dengan alam melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku secara universal yang disebut dengan hukum positif, selain itu pula telah terdapat aturan-aturan adat yang mengikat dalam melestarikan alam. Namun demikian degradasi lahan, deforestasi, kekeringan, banjir dan perubahan iklim masih terus terjadi.

Konservasi tanah dan air sebagai usaha mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai apabila pranata hukum dan kebijakan yang ada tidak disertai dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang intensif oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta penegakan hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan dan memanfaatkan tanah dan air bagi berbagai kepentingan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Dasar 1945.  
Undang Undang RI Nomor Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  
Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.  
Undang-undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.  
Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.  
Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.  
Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas *Undang-Undang* Nomor 4 tahun 2009 tentang *Pertambangan* Mineral dan Batubara.  
Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah.  
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Zulkarnain. 2020. Konservasi Lahan dan Penataan Ruang, *Kebijakan Penetapan Kawasan sebagai Upaya Perlindungan Sumberdaya Alam*. Intelegensia Media. Malang.

## CURRICULUM VITAE



**Zulkarnain.** Lahir di Balikpapan, 03 Februari 1959, merupakan seorang pendidik di Program Studi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman. Latar belakang pendidikan ditempuh di Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman pada jenjang S1 dengan latar belakang Ilmu

Tanah, S2 di Universitas Padjajaran dengan bidang keilmuan Ilmu Tanah/ Konservasi Tanah dan Air, dan S3 di Universitas Padjajaran dengan bidang ilmu Evaluasi dan Perencanaan Penggunaan Lahan, lulus dengan predikat ***cum laude dan wisudawan terbaik***. Pengalaman penelitian antara lain Analisis Resiko Ekonomi Penggunaan Kawasan Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus Risiko Ekonomi Penggunaan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur), Determination of Spatial Planning Area Criteria in the Perspective of Regional Autonomy to Ensure Sustainability of Land Resources. Development and Empowerment of Peatland Ecosystem (Analysis of the Peat Ecosystem Recovery and Development Program in the Districts of Kutai Kartanegara and East Kutai, East Kalimantan Province). Empowerment Based peatland Ecosystem Conservation For Fire Control and Environmental Conservation. Erosion Rate in Post-Coal Mining Reclamation Area in Kutai Kartanegara District, Indonesia.

Pada bidang kerjasama meliputi kerjasama tentang pemulihan ekosistem gambut Kalimantan Timur dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 2019-2023, Kerjasama kajian sosial ekonomi petani sawit di Kalimantan Timur dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kerjasama Perencanaan pengembangan

pertanian dengan pemerintah kabupaten Mahakam Hulu. Pada bidang pengabdian yaitu melaksanakan Pelatihan Peremajaan dan Produktivitas Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ketua Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi (TGUP3) Kalimantan Timur. Ketua Himpunan Ilmu Tanah Indonesia Komisariat Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, Anggota Himpunan Gambut Indonesia, Koordinator Masyarakat Perkelapasawitan Indonesia (MAKSI) Kaltim-Kaltara, Konsentrasi keilmuan pendukung pada beberapa bidang ilmu tanah yaitu evaluasi penggunaan lahan dan perencanaan tata ruang, perencanaan wilayah, kebijakan pengembangan dan pemanfaatan ruang.